

ANALISIS IMPLEMENTASI PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENDORONG KEPATUHAN WAJIB PAJAK STUDI KASUS SAMSAT KOTA DEPOK I TAHUN 2025.

Siti Maghfira¹, Idar Rachmatulloh^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : maghfira4955@gmail.com¹ ; idarrachmatulloh@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords

Policy Implementation, Motor Vehicle Tax reduction, Taxpayers Compliance

ABSTRACT

This study was motivated by the low level of motor vehicle taxpayer compliance at Samsat Kota Depok I, reflected in the high number of unregistered vehicles (KTMDU). It aims to analyze the implementation of the Motor Vehicle Tax (PKB) Amnesty Policy based on Edwards III model, identify implementation obstacles, and examine the efforts to address them. This study employed a qualitative case study approach using interviews, documentation, and secondary data. The findings indicate that policy implementation has been effective in terms of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. However, taxpayer compliance remains reactive. The main obstacles include limited service capacity, low taxpayer awareness, incomplete administrative documents, and limited public outreach. Efforts to address these issues include optimizing services, strengthening digitalization and public outreach, and expanding Mobile Samsat (Samling) services.

PENDAHULUAN

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah sesuai dengan (Undang-undang Nomor 1, 2022). Administrasi perpajakan yang baik diharapkan mampu menyediakan pelayanan yang mudah diakses sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Namun, menurut Franata & Khairudin (2025) rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela masih menjadi tantangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. pelaksanaan program yang belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara lengkap.

Menurut Mardiasmo (2019), kepatuhan perpajakan adalah ketika wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak dapat berdampak pada penerimaan daerah, yang berdampak pada pembiayaan pembangunan publik.

Samsat Kota Depok I adalah lembaga yang menjalankan tugas di bawah Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat, yang bertugas menerapkan kebijakan insentif pajak berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970/Kep.162-Bapenda/2025 mengenai Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2025. Pemutihan ini bertujuan

memberikan keringanan kepada wajib pajak melalui penghapusan sanksi administratif sekaligus mendorong penerimaan pajak dari kendaraan yang masih menunggak.

Instansi pelayanan publik yang berada di Jalan Merdeka No. 2, Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok ini memiliki peran penting sebagai ujung tombak dalam mengurus administrasi kendaraan bermotor di daerah tersebut. Samsat Kota Depok I terus berupaya meningkatkan pelayanan serta menekan jumlah kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) melalui berbagai kebijakan dan inovasi pelayanan.

Namun, di lapangan, tingkat kesadaran masyarakat di wilayah tersebut dalam memenuhi kewajibannya masih berubah-ubah. Kondisi sebenarnya mengenai ketidakpatuhan wajib pajak di Samsat Kota Depok I dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I. 1
Data Ketidakpatuhan Berdasarkan Jumlah Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) Samsat Kota Depok I Tahun 2025

TAHUN	Jumlah Kendaraan Terdaftar (Unit)	KTMDU (Unit)	Presentase KTMDU
2023	997.374	467.999	46,92%
2024	1.047.905	513.534	49,00%
2025	999.787	562.573	56,27%

Sumber: Samsat Kota Depok I

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan peningkatan persentase Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) dari 46,92% pada tahun 2023 menjadi 56,27% pada tahun 2025. Menurut Lingga & Rahma (2025), fenomena tersebut menunjukkan adanya kecenderungan kepatuhan reaktif, yaitu kondisi ketika wajib pajak memenuhi kewajibannya karena adanya insentif sementara, bukan atas kesadaran yang berkelanjutan. Sejalan dengan itu, Yudha et al. (2023) menyatakan bahwa evaluasi terhadap implementasi kebijakan perlu dilakukan agar keberhasilan program tidak hanya bersifat sementara.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Depok I. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edwards III untuk menganalisis implementasi kebijakan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini berjudul **“Analisis Implementasi Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Samsat Kota Depok I)”**.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Menurut Siagian (dalam Pasolong, 2022), administrasi merupakan proses kerja rasional antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pandangan ini dilengkapi oleh Silalahi (2020) sebagai aktivitas kelompok yang teratur dan saling berkaitan demi tujuan bersama. Sementara dari aspek teknis klerikal, Darmanto (dalam Wardhana, 2022) menjelaskan administrasi sebagai rangkaian ketatausahaan, seperti korespondensi dan pembukuan, guna mendukung komunikasi organisasi.
2. **Administrasi Publik** : Menurut Henry (2014), administrasi publik merupakan gabungan teori dan praktik untuk memperdalam pemahaman hubungan pemerintah-masyarakat serta meningkatkan kebijakan publik yang responsif. Dalam perkembangannya, konsep ini bergeser melalui teori New Public Service (NPS) dari Denhardt & Denhardt (2020)

yang mengutamakan warga sebagai mitra demokrasi alih-alih sekadar efisiensi ekonomi. Melengkapi hal tersebut, Anggara (2016) menegaskan bahwa administrasi publik mencakup seluruh aktivitas aparatur negara dalam menjalankan fungsi pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat secara terintegrasi.

3. **Pajak Daerah :** Menurut Siahaan (2016), pajak daerah merupakan kewajiban finansial individu atau badan kepada pemerintah daerah berdasarkan undang-undang tanpa adanya imbalan langsung. Selaras dengan hal tersebut, Abrori et al. (2024) menyatakan bahwa pungutan ini ditetapkan melalui peraturan daerah dan dikelola pemerintah setempat demi mendanai roda pemerintahan serta pembangunan daerah. Melengkapi pandangan tersebut, Mardiasmo (2019) menegaskan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna membiayai kebutuhan daerah.
4. **Implementasi Kebijakan:** Menurut Pramono (2020), implementasi kebijakan adalah tahap berikutnya setelah kebijakan dibuat, di mana program tersebut diterapkan oleh suatu lembaga agar dapat memberikan dampak langsung kepada pihak yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Secara bersamaan, Handayani & Hendarly (2021) menyatakan bahwa implementasi menjadi cara pemerintah dalam mengelola sumber daya, unit kerja, serta teknologi untuk mendukung rencana yang sudah ditetapkan. Sebagai penguat, ada model utama yang sering digunakan, salah satunya menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2016) yang menyatakan bahwa menerapkan kebijakan adalah proses yang sangat penting, karena menghubungkan tujuan dari kebijakan dengan hasil yang benar-benar tercapai.
5. **Pemutihan Pajak :** Menurut Ulya et al. (2022) pemutihan pajak adalah kebijakan pemerintah daerah untuk meringankan beban wajib pajak yang terlambat membayar, di mana dalam masa ini mereka hanya perlu membayar pokok pajaknya saja. Sejalan dengan itu, Purnaman et al. (2023) menjelaskan bahwa program ini merupakan bentuk pengampunan denda pajak kendaraan yang bertujuan untuk mengurangi beban finansial pemilik kendaraan. Melengkapi hal tersebut, Suandy (2019) menyebutkan bahwa pemutihan merupakan strategi untuk meningkatkan kepatuhan sukarela serta mendorong kembali wajib pajak yang sudah lama tidak aktif agar masuk kembali ke dalam sistem administrasi perpajakan.
6. **Kepatuhan Wajib pajak :** Menurut Harjo (2019), kepatuhan adalah kondisi di mana wajib pajak mengikuti, memenuhi, dan melaksanakan hak serta kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Wahyu (2023) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan ini dipengaruhi oleh kesadaran para wajib pajak dan kualitas pelayanan dari otoritas yang terkait. Selain itu, teori yang dikemukakan oleh Oktarina et al. (2025) menyebutkan tiga indikator utama dalam menilai tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Ketiga indikator tersebut meliputi kepatuhan dalam mendaftarkan dan mengurus daftar ulang tahunan secara tepat waktu, kepatuhan dalam menghitung jumlah pajak secara jujur sesuai dengan aturan yang berlaku, serta kepatuhan dalam membayar pajak ke kas daerah melalui saluran resmi sebelum jatuh tempo.

Kerangka Pemikiran

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memberlakukan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dengan penghapusan sanksi administratif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di wilayah Samsat Kota Depok I. Kondisi yang dikenal sebagai kendaraan tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) adalah ketika pemilik kendaraan tidak melakukan registrasi ulang tahunan kendaraan sesuai dengan persyaratan. Implementasi

kebijakan oleh Samsat Kota Depok I memengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut. Masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, baik internal maupun eksternal, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk mendukung keberhasilan pelaksanaannya dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

Kerangka pemikiran penelitian ini digunakan sebagai dasar dalam menganalisis implementasi kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Depok I dengan menggunakan teori implementasi Edwards III dalam Agustino (2020), yang terdiri atas:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kualitatif studi kasus dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan para informan di antaranya: Pegawai Samsat Kota Depok I, Akademisi dan Wajib Pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data sekunder yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi data penghapusan sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), data Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran PKB, data jumlah petugas loket, serta data target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Depok I Tahun 2023–2025.

Tabel IV. 2
Data Sanksi/Denda Pajak Kendaraan Bermotor yang Dihapuskan Samsat Kota Depok I Tahun 2023-2025

TAHUN	Kendaraan	Realisasi Pokok	Sanksi dihapuskan
2023	72.450 Unit	40.652.750.200	4.210.550.000
2024	78.120 Unit	42.082.749.900	4.850.320.000
2025	204.491 Unit	169.798.558.700	15.281.870.283

Sumber : Samsat Kota Depok I, diolah oleh penulis

Berdasarkan Tabel diatas, menunjukkan peningkatan jumlah kendaraan yang dibebaskan dari sanksi PKB dari 72.450 unit pada tahun 2023 menjadi 204.491 unit pada tahun 2025. Selain itu, jumlah sanksi/denda yang dihapus naik dari Rp4.210.550.000 menjadi Rp15.281.870.283, menunjukkan bahwa wajib pajak sangat memanfaatkan program pemutihan.

Tabel IV. 3
Data Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran PKB Samsat Kota Depok I Tahun 2025

NO	Nilai Tunggakan	Realisasi Tunggakan	Presentase
1	Sukmajaya	6 kelurahan	1.800 lembar
2	Pamcoran mas	6 kelurahan	1.800 lembar
3	Cimanggis	6 kelurahan	1.800 lembar
4	Tapos	7 kelurahan	2.100 lembar
5	Cilodong	5 kelurahan	1.500 lembar

NO	Nilai Tunggakan	Realisasi Tunggakan	Presentase
6	Cipayung	5 kelurahan	1.500 lembar
	Total	35 kelurahan	10.500 lembar

Sumber: Samsat Kota Depok I, diolah oleh penulis

Samsat Kota Depok secara aktif melakukan pengawasan terhadap ketepatan pelanggan dengan mengirimkan surat pemberitahuan tentang kewajiban membayar PKB ke enam wilayah kecamatan yang menjadi tanggung jawabnya selama masa periode 2023 hingga 2025. Distribusi surat yang paling banyak diberikan adalah untuk Kecamatan Tapos, yang mencakup 7 kelurahan dengan total sebanyak 2.100 lembar surat. Sementara itu, untuk wilayah Kecamatan Sukmajaya, Pancoran Mas, dan Cimanggis, surat dikirimkan dalam jumlah yang sama, yaitu masing-masing 1.800 lembar surat untuk 6 kelurahan. Alokasi distribusi surat paling sedikit terjadi di Kecamatan Cilodong dan Cipayung, masing-masing mendapatkan 1.500 lembar surat yang tersebar di 5 kelurahan.

Tabel IV. 4

Jumlah Petugas Loker Samsat Kota Depok I

No	Keterangan	Realisasi
1	Loker Informasi & Cek Fisik	2 orang
2	Loker A (Pendaftaran & Penetapan)	5 orang
3	Loker B (Pembayaran)	3 orang
4	Loker Penyerahan STNK	2 orang
	Total Petugas Loker	12 orang

Sumber: Samsat Kota Depok I, diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel diatas, Samsat Kota Depok I memiliki 12 petugas loket, yang terdiri dari 2 petugas Loker Informasi dan Cek Fisik, 5 petugas Loker A (Pendaftaran), 3 petugas Loker B (Pembayaran), dan 2 petugas Loker Penyerahan STNK. Jumlah petugas tersebut mendukung pelaksanaan pelayanan program pemutihan PKB.kewajibannya.

Tabel IV. 5

**Data Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Kota Depok I
Tahun 2023-2025**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2023	506.108.969.577	516.375.529.200	102,03%
2024	531.317.905.242	549.318.962.330	103,39%
2025	339.226.150.498	310.776.661.400	91,61%

Sumber: Samsat Kota Depok I, diolah oleh penulis

Berdasarkan Tabel diatas, menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PKB pada tahun 2023 mencapai Rp516.375.529.200 (102,03%) dan pada tahun 2024 mencapai Rp549.318.962.330 (103,39%). Namun, realisasi penerimaan pada tahun 2025 turun menjadi Rp310.776.661.400 (91,61%), yang menunjukkan bahwa target penerimaan belum tercapai.

Pembahasan

Analisis Implementasi Kebijakan menggunakan teori Edward III, yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.

1. Analisis Implementasi Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus Samsat Kota Depok I Tahun 2025

Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemutihan pajak melalui keputusan gubernur Jawa Barat nomor 970/Kep.162-Bapenda/2025 untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak. Penulis menggunakan teori Edwards III mencakup

empat dimensi, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Berikut pembahasan hasil penelitian:

a. Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan, ditunjukkan oleh penyampaian informasi yang terstruktur dari atasan ke staf di loket serta penggunaan luas media digital melalui akun Instagram dan TikTok. Meskipun ada kendala teknis dan operasional dalam proses pembelajaran tentang pemeriksaan fisik kendaraan setiap lima tahun, Informasi mengenai persyaratan, prosedur pelayanan, dan ketentuan program pemutihan diberikan secara jelas dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Selain itu, pesan yang disampaikan pemerintah melalui narasi persuasif di media publik sangat konsisten dengan tindakan nyata dalam memberikan wajib pajak pembebasan denda langsung di loket pelayanan.

b. Sumber daya

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dimensi sumber daya didukung oleh 12 petugas loket yang dibagi sesuai tugas pelayanan serta penerapan kerja lintas fungsi dengan memanfaatkan bantuan tenaga kebersihan ketika terjadi lonjakan wajib pajak. Selain sumber daya manusia, penggunaan sistem digital dan teknologi pelayanan turut mendukung percepatan proses verifikasi dan pembayaran sehingga pelayanan tetap berjalan efektif.

c. Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dimensi disposisi ditunjukkan melalui komitmen petugas dalam menjaga integritas, kejujuran, dan transparansi pelayanan yang diperkuat melalui briefing serta pengawasan internal secara berkala. Sikap tersebut memberikan rasa percaya kepada wajib pajak dalam proses pelayanan, meskipun kepatuhan masyarakat secara jangka panjang masih belum optimal.

d. Struktur birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, struktur birokrasi didukung oleh SOP yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh wajib pajak. Pembagian pelayanan melalui Loker A untuk pemeriksaan berkas dan Loker B untuk pembayaran membuat proses lebih terstruktur. Selain itu, pemanfaatan sistem digital dalam pencarian data kendaraan membantu mempercepat pelayanan sehingga birokrasi menjadi lebih efektif dan efisien.

2. Kendala Implementasi Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus Samsat Kota Depok I Tahun 2025

a. Kendala internal

Hambatan internal termasuk lonjakan wajib pajak selama pemutihan, keterbatasan ruang pelayanan, dan meningkatnya waktu tunggu di loket karena volume pelayanan yang meningkat.

b. Kendala eksternal

Hambatan eksternal meliputi ketidaknyamanan ruang tunggu, kurangnya kesiapan administrasi wajib pajak, belum optimalnya sosialisasi program, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, serta keterbatasan waktu dan mobilitas wajib pajak.

3. Upaya Mengatasi Kendala Implementasi Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus Samsat Kota Depok I Tahun 2025

Untuk Mengatasi kendala tersebut, Untuk mengurangi kepadatan antrean, ditambahkan loket pelayanan di luar gedung Samsat dan dioptimalkan gerai pelayanan di tingkat kecamatan. Selain itu, Samsat Kota Depok I berusaha meningkatkan akuntabilitas publik, meningkatkan edukasi administrasi dan sosialisasi secara berkala melalui berbagai media, mengoptimalkan penggunaan layanan digital melalui e-Samsat, dan memperluas layanan Samsat Keliling (Samling) untuk membuat akses masyarakat menjadi lebih mudah dan efektif.

KESIMPULAN

Penelitian ini berfokus pada hasil penelitian, analisis, dan tinjauan literatur yang telah dilakukan, serta teori Edward III dan temuan lapangan. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam mendorong kepatuhan wajib pajak di Samsat Kota Depok I pada tahun 2025:

1. Analisis Implementasi Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Hasil penelitian menunjukkan telah berjalan dengan baik berdasarkan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi dilakukan melalui sosialisasi yang jelas dan berlapis, sumber daya didukung oleh keahlian petugas, fasilitas, dan teknologi digital, dan disposisi tercermin dari komitmen dan transparansi petugas dalam memberikan pelayanan. Meskipun demikian, kepatuhan wajib pajak masih cenderung bersifat reaktif. Hal ini ditunjukkan oleh realisasi penerimaan PKB tahun 2025 yang hanya mencapai 91,61% serta meningkatnya jumlah Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) menjadi 562.573 unit.
2. Kendala implementasi kebijakan terdiri atas kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi lonjakan volume wajib pajak, keterbatasan ruang pelayanan, dan meningkatnya waktu tunggu di loket. Kendala eksternal meliputi ketidaksiapan administrasi wajib pajak, belum optimalnya sosialisasi, rendahnya kesadaran wajib pajak, serta keterbatasan waktu masyarakat dalam mengakses
3. Upaya mengatasi kendala dilakukan melalui penambahan loket pelayanan di luar gedung Samsat, optimalisasi gerai pelayanan di tingkat kecamatan, pengalihan layanan ke e-Samsat, penambahan loket khusus pemutihan, edukasi administrasi wajib pajak, sosialisasi berkala melalui berbagai media, peningkatan akuntabilitas publik, dan perluasan layanan Samsat Keliling (Samling)

DAFTAR PUSTAKA**Sumber Buku**

- Agustino. (2020). *Dasar-dasar kebijakan public*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, S. (2016). *Administrasi Kepegawaian Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2020). *The new public service: Serving, not steering* (4th ed.). New York: Routledge.
- Harjo, D. (2019). *Buku perpajakan Indonesia* (2nd ed.). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Henry, N. (2014). *Public administration and public affairs* (12th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (10th ed.). Yogyakarta: Andi Offset.
- Pasolong, H. (2022). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Unisri Press.
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. RajaGrafindo Persada.
- Silalahi, U. (2020). *Studi Tentang Ilmu Administrasi : Konsep, Teori Dan Dimensi*. Bandung: Sinar baru Algesindo.
- Suandy, E. (2019). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wardhana, A. (2022). *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.

Sumber Jurnal

- Abrori, A., Purwohedi, U., & Yusuf, M. (2024). Digital Transformation in the Local Tax System. *Jurnal Bina Praja*, 16(3), 687–701. <https://doi.org/10.21787/jbp.16.2024.687-701>
- Franata, M. S., & Khairudin. (2025). The Effect of Taxation Socialization, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Tax Service Quality on Motor Vehicle Taxpayer Compliance. *International Journal of Education, Social Studies, And Management (IJESSM)*, 5(1), 262–278.
- Handayani, A., & Hendarly, C. D. (2021). Analisis Implementasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Pada Kantor Uptd Wilayah 1 Samsat Bandar Lampung. *Center for Open Science*, 7(1), 1–13.
- Lingga, A. D., & Rahma, M. (2025). Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Saksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Samsat Soekarno Hatta Bandung. *Indonesian Journal of Social Science and Education (IJOSSE)*, 1(3), 773–788.
- Oktarina, D., Maulidya, A. A., Akuntansi, S., Ekonomi, F., Hayam, U., & Perbanas, W. (2025). Determinants of Motor Vehicle Tax Compliance. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 13(3), 336–347.
- Purnaman, S. M. N., Hadisantoso, E., & Pitriani, A. (2023). Pengaruh Program Samsat Keliling, Program Pemutihan Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Kendari. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 228–242. <https://doi.org/10.33772/jak.v8i1.60>

- Ulya, H., Harmain, H., & Harahap, R. D. (2022). Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak dalam Perspektif Masalah Mursalah. *J-ISACC (Journal of Islamic Accounting Competency)*, 2(1), 69–83.
- Wahyu, F. P. (2023). Optimalisasi Penerimaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik*, 2(1), 1–11.
- Yudha, P. I., Setyorini, N., & Utami, R. H. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajibab Moral dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pati. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi (JREA)*, 1(1), 1–9.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 1. (2022). *Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.